

DUALISME HUKUM PERKAWINAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN

Penulis: Faridy¹⁾, Idrus Ali²⁾, Wahyu Wulan Suci³⁾

Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

¹⁾faridymh@gmail.com ²⁾idrusali@gmail.com ³⁾97wahyuwulansuci@gmail.com

ABSTRACT

A sirri marriage is one in which the woman's guardian marries a man in front of two witnesses, but the marriage is not reported or registered with the Office of Religious Affairs (KUA). Marriage registration, in this situation, is covered by the law that governs the duty to register with the Marriage Registrar, which can be found in either the Marriage Law or the KHI (Islamic Law Compilation). Thus, if a marriage satisfies the elements of religious procedures and marriage registration procedures based on the norms established by the legislation, it can be considered legal activity. Sirri's marriage is invalid from a legal standpoint because there is no guarantee that it will benefit the establishment of the household without marriage registration and verification with a marriage certificate. Furthermore, on a religious level, it adheres to the Islamic law principles/rules that denying injury takes precedence over getting advantage.

Keywords: Legal Dualism, Sirri Marriage, The impact of marriage

ABSTRAK

Nikah sirri, merupakan pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk pencatatan pernikahan dalam hal ini masuk dalam lingkup Undang-undang yang mengaturnya terkait keharusannya untuk mencatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah baik dalam Undang-undang Perkawinan atau dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian, Suatu perkawinan dapat dikatakan perbuatan hukum apabila memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah berdasar aturan yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Dari sisi Hukum Positif Nikah Sirri tidak sah karena dengan tanpa Pencatatan perkawinan dan pembuktiannya dengan akta nikah tidak ada jaminan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi tegaknya rumah tangga. Dan di sisi agama menyesuaikan dengan prinsip/kaidah hukum Islam bahwa menolak kemudaratatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.

Kata Kunci: Dualisme Hukum, Nikah Sirri, Dampak perkawinan

PENDAHULUAN

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan secara lahir dan batin antara Laki-laki dan Perempuan sebagai pasangan suami isteri dengan maksud membentuk sebuah keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan abadi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Sedangkan didalam hukum Islam, perkawinan itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah.

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan masing-masing agama dan kepercayaannya dan kemudian dicatatkan menurut Perundang-undangan yang berlaku. Tentunya Peraturan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis, bahwasanya pencatatan atas perkawinan merupakan suatu keharusan dari dilangsungkannya perbuatan hukum yang berupa perkawinan. Dalam hal ini ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan yang menyatakan bahwasanya agar supaya terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan untuk dicatatkan. Namun dengan demikian, perkawinan yang dilaksanakan dengan tanpa adanya pencatatan perkawinan tetap dianggap sah secara agama dan kepercayaan, namun dianggap tidak sah secara hukum. Sedangkan dalam ranah hukum perkawinan Islam, suatu perkawinan akan dinyatakan sah jika telah terpenuhi beberapa rukun dan syarat-syaratnya.

Perkawinan adalah rentetan hukum, sehingga beberapa hal atau bahkan suatu sebab yang muncul akibat perkawinan adalah tindakan hukum yang memiliki payung hukum tersendiri. Apabila pernikahan tidak tertulis secara hukum, maka hal-hal yang berkaitan dengan akibat pernikahan tidak bisa diproses secara hukum. Realitanya yang terjadi di Desa Alastengah, Akibat hukum yang muncul seperti hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak asuh anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak permasalahan lain.

Di Indonesia, Alur dan ketentuan yang dibuat bagi ummat islam adalah bahwa pernikahan harus dicatat secara patut dan dipublikasikan². Aturan tentang diberlakukannya pencatatan perkawinan baik didalam nash al-Qur'an maupun al-Sunnah awal mula memang tidak diatur secara qoth'i dalam syari'at Islam Namun, sesuai dengan arus globalisasi dengan di iming-imingi kemaslahatan, Islam di Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui peraturan negara dengan tujuan untuk bisa menghadirkan ketertiban perkawinan di tengah

¹ Pasal 1 UU no 1 Tahun 1974

² Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, Yogyakarta: Saujana, 2003, 25

masyarakat. Melalui pencatatan perkawinan, suami istri akan mempunyai akta nikah sebagai bukti konkrit atas perbuatan hukum yang telah dilakukan. Jika kemudian kelak terjadi sebuah percekocokan atau salah satu dari pihak masing-masing tidak bertanggung jawab, maka pihak dari suami atau istri tersebut dapat melakukan sebuah upaya hukum guna mempertahankan atau untuk memperoleh hak masing-masing dari pihak.

Namun pada realitanya, tidak semua muslim di Negara ini mengikuti alur atau aturan pencatatan perkawinan tersebut. Sebagian masyarakat khususnya yang terjadi pada masyarakat Desa Alastengah, yang masih melangsungkan perkawinan yang tidak dicatitkan secara resmi kepada KUA (Kantor Urusan Agama) serta tidak diumumkan, atau lumrah dengan sebutan Nikah Sirri dan sebagian ada yang menyebutnya nikah agama atau nikah dibawah tangan. Sementara itu, sampai sekarang sebagian jumbuh ulama dan masyarakat pada umumnya juga masih belum memiliki kesamaan rumusan yang menimbulkan perbedaan persepsi terhadap nikah Sirri.

Sebagian masyarakat Desa Alastengah yang melangsungkan Nikah Sirri, pada kenyataannya secara agama dianggap sah, namun disisi lain justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan bahkan mayoritas dari pelaku masih dalam usia remaja dan dalam hal ini pula yang menjadi acuan seseorang boleh menikah pada usia paling sedikit 16 tahun untuk mempelai wanita dan 19 tahun untuk mempelai laki-laki batas usia minimal seseorang boleh menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam³. Adanya beberapa factor yang memicu para perempuan remaja di Desa Alastengah melangsungkan Nikah Sirri, seperti, karna kendala masa studi, biaya nikah, atau bahkan memang dukungan keluarga yang rentan erat dengan sebuah tradisi dan lain sebagainya memberikan dampak yang luar biasa terhadap perempuan, disisi lain positif dan disisi lain negatif.

Pelaksanaan nikah sirri sesungguhnya identik dengan perkawinan yang tidak dicatitkan yang telah dilakukan secara turun-temurun baik oleh masyarakat muslim yang taat dengan ajaran agamanya maupun masyarakat muslim awam sejak zaman sebelum kemerdekaan. Sebelum Undang-undang perkawinan lahir, masyarakat terutama kalangan muslim sangat menentang pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Perkawinan saat itu hingga berjalan sangat alot meski akhirnya disahkan juga menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah disahkannya Undang-Undang Perkawinan

³ Alvan Fathoni, *Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum*, At-Turats, Vol IV Institut Agama Islam Nurul Jadid, 2017, 73

inilah kemudian muncul kontroversi tentang nikah sirri atau nikah yang tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana amanat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disamping pasal-pasal lain yang juga dianggap sebagai pelanggaran dari ajaran agama Islam.

Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan nikah sirri dan pencatatan perkawinan/pernikahan terdapat dualisme hukum perkawinan. Nikah sirri menurut perspektif hukum Islam yakni pernikahan yang dilangsungkan tanpa hadirnya seorang saksi, atau tanpa mengadakan walimah/perayaan. Menurut Pendapat Imam Abu Hanifah, Yang dimaksud dengan nikah sirri adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA. Beliau menetapkan bahwa wanita yang telah balig dan berakal (dalam kondisi normal) maka diperbolehkan memilih sendiri calon suaminya. Dia tidak hanya tergantung pada walinya saja. Lebih lanjut beliau menjelaskan wanita balig dan berakal juga diperbolehkan aqad nikah sendiri baik dalam kondisi perawan atau janda.⁴ Nikah sirri, merupakan pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk pencatatan pernikahan dalam hal ini masuk dalam lingkup Undang-undang yang mengaturnya terkait keharusannya untuk mencatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah baik dalam Undang-undang Perkawinan atau dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Dalam hal ini yang dimaksudkan Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, karena datanya berupa ungkapan kata-kata dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan suatu gejala atau keadaan yang diteliti di Desa Alastengah Paiton Probolinggo secara apa adanya serta diarahkan untuk memaparkan fakta-fakta tentang nikah sirri di Desa tersebut, serta kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.

⁴ M. Thahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin), Volume 1, Nomor 2, Desember 2014. 218

HASIL PENELITIAN

Nikah Sirri pada dewasa ini telah dikenal dan marak dipraktikkan oleh sebagian masyarakat muslim di Indonesia. Namun sampai saat ini dalam masyarakat masih terdapat aneka ragam pemahaman tentang istilah Nikah Sirri. Ada yang mengatakan bahwa nikah sirri itu Nikah Bawah Tangan dan ada pula yang mengatakan Nikah yang tidak dicatatkan di KUA. Demikian juga dengan konsepnya, sebagian ulama dan masyarakat umumnya belum memiliki kejelasan dan kesamaan rumusan. Salah satunya yang terjadi di Desa Alastengah, jika dilihat jumlah penduduknya yang kurang lebih 500 Orang dan jumlah pasangan nikah Sirri terdapat 7 orang yang kami jadikan sample untuk penelitian ini, dapat dikatakan termasuk praktik Nikah Sirri di Desa tersebut banyak. Sebagian besar menurut persepsi mereka (pasangan Nikah Sirri), yaitu Nikah Sirri mempunyai pengertian bahwa secara legal Syar'i (fikih) dapat dinyatakan sah.

SEBAB-AKIBAT NIKAH SIRRI YANG TERJADI DI KALANGAN REMAJA

Beberapa alasan yang kami temui saat penelitian di Desa tersebut, bahwa pada saat peresmian Nikah Sirri semacam itu semua syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Fikih telah terpenuhi. Semua rukun yang dimaksud itu ialah adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali (yang menikahkan), dua orang saksi, akad ijab qabul atau transaksi pernikahan, dan ada yang menambah lagi dengan harus adanya mahar. Hal-hal tersebut dianggap oleh kebanyakan pasangan Nikah Sirri sebagai keharusan bagi sah tidaknya suatu pernikahan secara Agama (Islam). Sedangkan berkaitan dengan pencatatan di KUA dan adanya publikasi (yang biasanya dilaksanakan dalam bentuk walimah/resepsi), secara substansial keduanya lebih didasarkan untuk tujuan kemaslahatan.

Pandangan kyai atau tokoh masyarakat yang mengesahkan Nikah Sirri didasarkan pada aspek kemaslahatan dari latar belakang pelaku nikah Sirri. Alasan ini mereka kemukakan setiap kali akan menikahkan. diantaranya:

- a. Mencegah terjadinya kumpul kebo (zina), sesuai dengan firman Allah: **ولا تقر بوا الزنا**

انه كان فاحشة و ساء سبيلا

- b. Demi kemaslahatan umat.
- c. Karena syarat dan rukun telah terpenuhi untuk menikah.

- d. Belum mampu untuk mengadakan walimah (walimah seolah-olah wajib diadakan sebagai tanda bahwa pasangan yang bersangkutan benar-benar telah menikah).
- e. Masih dalam masa studi, biasanya masih kuliah.
- f. Belum cukup umur, sesuai ketentuan Undang-undang

Namun disisi lain, ada sebagian kyai atau tokoh masyarakat yang menganggap Nikah Sirri tidak sah, memandang bahwa nikah yang sah tidak hanya menurut hukum Islam saja, tetapi hukum positif. Atau dengan kata lain bahwa sahnya suatu akad nikah itu apabila telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam, dihadapan dan dicatatkan oleh PPN.

Secara umum faktor yang menjadikan para pelaku di Desa Alastengah melaksanakan pernikahan Sirri dilihat dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alasan melakukan nikah Sirri yakni karena mahalny biaya perkawinan, kendala pada masa studi, dan kurangnya pendidikan dan pemahaman ajaran agama serta proses pencatatannya yang berbelit-belit.

Meskipun masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, praktek Nikah Sirri hingga kini masih banyak terjadi. Padahal, Nikah Sirri sangat jelas dampaknya khususnya di kalangan remaja yang secara sepintas lebih mengentengkan aturan hukum yang sudah diberlakukan dan sangat merugikan bagi pihak perempuan. Dari aspek hukum, nikah Sirri mempunyai dampak positif sebatas agar terhindar dari perbuatan dosa atau perzinahan atau agar hubungan yang terjalin memiliki legalitas syar'i, meskipun demikian disisi lain juga berdampak negatif bagi perempuan yang menjadi isterinya maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, oleh karena itu haruslah dihindarkan.

PEMBAHASAN

Pada dewasa ini Nikah Sirri, biasa diistilahkan dengan perkawinan sirri, berasal dari dua kata, yakni kata nikah atau perkawinan dan kata sirri. Kata "Sirri" berasal dari bahasa Arab "Sirr" yang berarti Rahasia, atau sesuatu yang disembunyikan. Melalui akar kata ini, nikah sirri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan yang berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri atau dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan. Nikah siri tidak hanya dikenal pada zaman sekarang saja, tetapi juga telah ada pada zaman sahabat. Istilah itu berasal dari ucapan Umar bin Khattab pada saat memberitahu

bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan⁵.

REALITAS NIKAH SIRRI DI MASYARAKAT

Pendapat Fuqaha tentang nikah sirri merujuk pada sumber hukum Islam itu sendiri. Dalam hal ini, dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, dilihat dari keberadaan saksi yang disepakati oleh fuqaha sebagai salah satu rukun nikah. Menurut fuqaha pernikahan tidak sah tanpa dua saksi dan wali. Karena terdapat Hadis dari Aisyah R.A yang diriwayatkan oleh Imam Daru Qutni dan Ibnu Hibban) bahwa: “Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil”⁶. Terdapat Hadis dari Aisyah R.A., yang diriwayatkan oleh Imam Daru Qutni, “Dalam pernikahan harus ada empat unsur: Wali, Suami, dan Dua Orang Saksi”. Dengan memasukkan saksi sebagai rukun nikah dapat ditafsirkan bahwa fuqaha tidak membenarkan adanya Nikah Sirri.

Keberadaan Saksi dalam pernikahan mencerminkan adanya unsur syiar yang harus dijalankan karena para saksi yang melihat secara langsung terjadinya akad pernikahan. Disamping itu, kehadiran saksi dalam akad nikah memiliki maslahat bagi kedua pasangan dan pihak keluarganya. Artinya, saksi yang mengetahui langsung sah tidaknya sebuah pernikahan. Menurut imam Syafi’i dua orang saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah karna pada saat akad dilangsungkan tersebut merupakan peristiwa penting dari sebuah pernikahan. Oleh karena itu, pendapat imam Syafi’i tentang keharusan adanya saksi di atas, relevan untuk diterapkan pada masa sekarang. Berdasarkan penelusuran terhadap literatur Fiqh Munakahat pandangan Fuqaha tentang nikah sirri atau pernikahan yang dilaksanakan secara diam-diam dapat dilihat dari pendapat mereka mengenai rukun nikah.

Persaksian dapat menjaga hak-hak istri dan anak-anak, agar tidak dizalimi oleh ayahnya sehingga nasabnya tidak jelas. Demikian juga dapat menghindarkan tuduhan atas suami istri, serta memberikan penjelasan betapa pentingnya pernikahan. Hikmah disyariatkannya persaksian dalam pernikahan ialah memberi pengertian betapa pentingnya pernikahan tersebut dan menampakkannya kepada orang-orang demi menangkis segala jenis prasangka dan tuduhan atas kedua mempelai.

⁵ Dwi Putra Jaya, *Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Sehasen Vol.2, No.2, Tahun 2017 .

⁶ Wagiyem, *Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Al-Maslahah, 13, (2 Oktober 2017). 217

Kedua, Syari'at menganjurkan untuk mengumumkan acara pernikahan dan mengundang masyarakat untuk melaksanakan walimah. Sebagaimana Hadis dari Aisyah R.A., yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Baihaqi: "Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana". Hadis dari Amir bin Abdullah bin Zubair, yang diriwayatkan oleh imam Ahmad: "Umumkanlah pernikahan".

Dilihat dari adanya kesamaan pandangan antar Fuqaha tentang pentingnya saksi dapat disimpulkan bahwa Fuqaha tidak membenarkan nikah sirri atau nikah secara diam-diam atau rahasia. Selain dilihat dari keberadaan saksi, hal lain yang mendukung bahwa nikah sirri tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam adalah adanya Hadist Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk mengumumkan pernikahan sebagaimana Hadis dari Aisyah RA., yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Baihaqi: "Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana". Hadis dari Amir bin Abdullah bin Zubair, yang diriwayatkan oleh imam Ahmad: "Umumkanlah pernikahan"⁷. Kemudian Hadis lainnya juga, Hadist dari Aisyah R.A., yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi:

"Umumkanlah pernikahan, laksanakanlah di masjid dan pukullah rebana serta hendaknya mengadakan acara walimah sekalipun hanya dengan jamuan seekor kambing"

Pernikahan yang terjadi di Desa Alastengah merupakan salah satu bentuk dari Nikah Sirri yang dimaksudkan dalam Islam yakni dengan tidak adanya acara Walimah yang merupakan anjuran Syari'at.

Kemudian, Berkenaan dengan pernikahan, Hukum Positif di Indonesia mengaturnya dalam beberapa produk hukum, baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan beberapa peraturan lain yang dapat dijadikan landasan hukum. Yang pertama adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini, pada Pasal 2, ayat (1) dinyatakan, "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu*". Bagi umat Islam sudah tentu menurut hukum Islam yang telah jelas dan disepakati rukun dan syaratnya. Berkaitan dengan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yang mengharuskan bahwa perkawinan harus dicatat. Dalam hal ini, pencatatan nikah merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur pelaksanaannya dalam PP nomor 9 tahun 1975 dan diikuti perumusannya yang lebih rinci dalam Inpres RI nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal

⁷ *Ibid*, 219-220.

2 ayat (2) UUP No 1 Tahun 1974 dinyatakan: *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Selanjutnya dalam pasal 5 KHI dirumuskan: *"Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat"*⁸.

Pencatatan perkawinan memang bukanlah syarat yang menentukan sahnyanya perkawinan karena perkawinan dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Akan tetapi, dalam penjelasan umum ditentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara.

Di masa sekarang yang telah memberlakukan administrasi kewarganegaraan untuk kepentingan perlindungan hukum, maka perkembangan bentuk kesaksian seperti ini sejalan dengan kaidah fikih yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum Islam, yaitu *laa yunkaru taghaiyuru al-abkaam bitaghaiyuril azmaan* (Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman). Adanya ayat Mudayanah hemat peneliti sebagai Upaya analogi dengan pencatatan pernikahan merupakan teknik penetapan hukum dalam bentuk "Qiyas Aulawi"⁹.

Pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah mendatangkan kemaslahatan bagi tegaknya rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip/kaidah hukum Islam bahwa menolak kemudaratatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan. Oleh karena itu, upaya pemerintah mengatur adanya pencatatan ini adalah sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan metode Istishlah Atau Maslahah Al-Mursalah.

Dapat ditarik kesimpulan, Bahwasanya tidak perlu adanya Dualisme Hukum terhadap Nikah Sirri karna sejalan dengan waktu dimasa sekarang pernikahan tidak hanya harus berjalan sesuai dengan syari'at melainkan disertai pula dengan ketetapan pemerintah untuk mencatatkannya pada instansi yang berwenang. Karna antara Hukum Islam dan Hukum Positif keduanya merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan.

DAMPAK PERKAWINAN SIRRI

Perkawinan Sirri masih menuai pro dan kontra. Sebagian menilai, pernikahan tanpa legalitas sah dari negara itu sangat berpotensi menimbulkan masalah, terutama dalam hal-hal terkait hukum administratif kependudukan. Hal ini tertuang pada UU No.1 Tahun 1974

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2010, Jakarta: Akademika Pressindo.

⁹ Wagiyem, *Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqh Munakabat Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Al-Maslahah, 13, (2 Oktober 2017). 219

tentang perkawinan, di mana pada bab 1 pasal 2 ayat (2) mengenai dasar perkawinan, menyebutkan bahwa; "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selain itu, dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 42 Ayat (1), disebutkan bahwa: "Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Hal ini menjelaskan bahwa status anak yang terdata, memiliki hubungan darah dengan kedua orang tuanya yang juga dinikahkan secara terdata oleh negara.

Nikah Sirri ini bermasalah dalam pandangan hukum Negara karena tidak dapat dibuktikan dengan sebuah Akta Nikah, sedangkan Akta Nikah hanya dapat dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), satu-satunya alat bukti perkawinan adalah Akta Nikah. Ketika perkawinan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki dokumen resmi yang bisa menjadi alat bukti dihadapan majelis peradilan ketika terjadi masalah perkawinan. Belum lagi, dalam beberapa kasus tentang hak anak hasil perkawinan Sirri tersebut, kerap ditemui sejumlah potensi masalah dalam pengurusan hak hukum, seperti masalah Akta Kelahiran, Nafkah, maupun mengenai Hak Waris.

Walaupun secara agama Nikah Sirri adalah sah namun apabila tidak dicatatkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil maka menurut hukum negara belum ada perkawinan yang terjadi, akibatnya anak-anak yang dilahirkan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Seorang isteri dalam perkawinan Nikah Sirri tidak mempunyai perlindungan secara hukum. Orang yang melakukan Nikah Sirri memang menganggap bahwa ada sisi positif dari perkawinan tersebut apabila dilihat dari sosial kemasyarakatan, antara lain dapat menutupi rasa malu bagi diri sendiri dan keluarganya kalau sudah terlanjur hamil duluan sebelum menikah, maka perkawinan Sirri dapat dijadikan sebagai penutup aib bagi keluarga dan agar tidak terkesan bahwa anaknya lahir tanpa bapak. Selain itu Nikah Sirri juga biasanya dilakukan untuk menghindari perzinahan, hilangnya kekhawatiran berzina alasan inilah yang sering kali melatar belakangi dilakukannya perkawinan secara Sirri, baik yang dilakukan orang dewasa maupun remaja yang masih sekolah ataupun kuliah. Dari pada terjerumus ke dalam perzinahan atau berbuat dosa, maka solusinya adalah kawin secara Sirri.

Meskipun Nikah Sirri juga memiliki sisi positif, namun perkawinan yang dilakukan secara Sirri tersebut lebih banyak mendatangkan mudharat dibanding kemaslahatan bagi pelakunya, khususnya bagi istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sebelum membahas mengenai akibat yang ditimbulkan dari Nikah Sirri yang dilakukan oleh

masyarakat di Desa Alastengah, terlebih dahulu akan dipaparkan akibat suatu perkawinan yang sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah sebagai berikut :

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
4. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami isteri bersama.
5. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
6. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
7. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.
8. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.
9. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
10. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
11. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Sedangkan berdasarkan dari pernyataan-pernyataan yang telah diungkapkan responden sebelumnya pada hasil penelitian, dapat dicermati beberapa akibat (negative dan positif) yang ditimbulkan oleh perkawinan Sirri yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Alastengah terkhusus kepada perempuan/istri baik dari segi hukum maupun sosial:

Dilihat dari sisi positif terjadinya Nikah Sirri di Desa Alastengah, yakni: *Pertama*, terhindar dari perbuatan zina. Dalam hal ini berkaitan dengan tradisi yang ada di Desa. Adanya keharusan bagi mereka yang sudah mengikat hubungan anatara satu keluarga dengan keluarga yang lain sehingga untuk menghormati sebuah tradisi disisi lain juga berusaha untuk tidak melanggar aturan syara'. *Kedua*, lebih menghemat Biaya yang akan dikeluarkan karna cukup tingginya proses untuk dinyatakan sah secara Negara.

Kemudian Nikah Sirri dilihat dari sisi negative yang terjadi di Desa Alastengah, yakni: *Pertama*, tidak dianggap sebagai istri yang sah. Karena perempuan yang dikawini secara Sirri tidak mempunyai bukti berupa buku nikah, oleh karena itu perkawinannya dianggap tidak berkekuatan hukum tetap. Meskipun perkawinan yang dilakukan sah menurut agama dan

kepercayaannya namun perkawinan tersebut tetap saja dianggap tidak diakui oleh negara jika belum dicatatkan di KUA. *Kedua*, Tidak berhak atas nafkah. Akibat lebih jauh dari perkawinan Sirri adalah, istri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya tidak bertanggung jawab, tidak dapat menuntut warisan jika meninggal dunia karena pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut Hukum Indonesia, dan tidak dapat menuntut harta gono-gini jika terjadi perceraian karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan bahwa mereka telah menikah. *Ketiga*, Terabaikan hak dan kewajibannya. Seorang suami yang melakukan perkawinan bawah tangan akan mudah mengabaikan hak dan kewajibannya, baik secara lahir maupun batin, dan bisa saja meninggalkan istrinya kapan saja dia mau karena tak adanya alat bukti berupa buku nikah. *Keempat*, Rentan terjadi KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga). Keluarga yang terbentuk dari perkawinan Sirri (yang tidak tercatatkan) rentan akan terjadi kekerasan dalam rumah tangganya. Sang suami bisa saja berlaku seenaknya terhadap istri bahkan terhadap anaknya karena tidak adanya perlindungan hukum sang istri akibat dari perkawinannya yang tidak memiliki kekuatan hukum. *Kelima*, Istri akan sulit bersosialisasi. Istri yang menikah secara Sirri akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar karena tidak jarang masyarakat yang menganggapnya telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan dan dianggap sebagai istri simpanan. *Keenam*, Sulit mendapatkan akte kelahiran anak. Sang anak akan sulit mendapatkan akte kelahiran karena salah satu kelengkapan administrasi yang dibutuhkan adalah foto kopi buku nikah orang tua. Bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai buku nikah, maka Kantor Catatan Sipil akan menerbitkan akte kelahiran anak tanpa mencantumkan nama bapaknya di akte tersebut. Penerbitan akte kelahiran seperti itu sama dengan akte kelahiran seorang anak yang tidak mempunyai ayah atau anak diluar nikah karena hanya dinisbahkan kepada ibunya.

Dari hal-hal yang telah dipaparkan tersebut, ternyata ada banyak hal negatif yang dapat ditimbulkan dari pencatatan perkawinan tersebut yang tentunya sangat merugikan pihak perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan secara Sirri (tidak tercatatkan di catatan sipil). Jika dibandingkan dengan akibat hukum dari perkawinan yang dicatatkan yang juga telah dipaparkan sebelumnya, terlihat sangat jelas bahwa Nikah Sirri lebih banyak mendatangkan kemudharatan dibanding kemaslahatan.

Dari pemaparan tersebut, penulis memandang bahwa pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting. Pencatatan perkawinan dapat menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi sehingga sewaktu-waktu dapat

dipergunakan di mana ia ketika diperlukan, terutama sebagai suatu alat-bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain. Bukan hanya sebagai syarat administrasi belaka namun, pencatatan perkawinan juga dapat berfungsi untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perkawinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Nikah Sirri yang dilaksanakan di Desa Alastengah tetap Sah secara hukum Agama namun, tidak bisa dipungkiri bahwa Hukum Negara tidak dapat melindungi peristiwa hukum tersebut (tidak berkekuatan hukum tetap). Kendati dampak yang ditimbulkan juga positif namun lebih besar negatifnya, sehingga pernikahan semacam ini perlu diluruskan kembali dengan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2010, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Alvan Fathoni, *Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum*, At-Turats, Vol IV Institut Agama Islam Nurul Jadid, 2017.
- Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, Yogyakarta: Saujana, 2003.
- Dwi Putra Jaya, *Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Sehasen Vol.2, No.2 ,Tahun 2017 .
- M. Thahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin), Volume 1, Nomor 2, Desember 2014.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, and Karmilah Liana. "Interaksi Wanita Iddah Melalui Media Sosial." *Jurnal Islam Nusantara* 4.2 (2021): 160-171.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, and Zainuri Chamdani. "Nikah Misyar; Aspek Masalah Dan Mafsadah." *Media Bina Ilmiah* 15.8 (2021): 4929-4940.
- UU No 1 Tahun 1974
- Wagiyem, *Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif Di Indonesia)*, Jurnal Al-Maslahah, 13, (2 Oktober 2017).
- Wagiyem, *Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif Di Indonesia)*, Jurnal Al-Maslahah, 13, (2 Oktober 2017).